



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IWAN TEDDY, bertempat tinggal di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Muslim Mamulai, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai dan *Associates*, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 08, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN BADAN UMUM MILIK NEGARA (BUMN) c.q. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Pesero) c.q. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA WILAYAH SULUTTENGGGO, PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA AREA PALU c.q. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTA PALU c.q. PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RANTING MAESA, yang diwakili oleh Edison Sipahutar selaku Pelaksana Tugas General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, berkedudukan di Jalan Sulawesi, Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ronald R. Mawei, S.H., M.M. dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo, beralamat di Jalan Bethesda, Nomor 32, Manado dan Jalan R.A. Kartini, Nomor 26, Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintah kepada Tergugat dalam waktu paling lama 3 x 24 sejak pembacaan putusan provisi untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempat usaha Penggugat yakni Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu;

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan berdasar hukum bahwa perbuatan Tergugat yang membangun gardu listrik pada tempat parkir Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV milik Penggugat dengan tanpa dilengkapi pengaman ataupun segel ataupun kunci adalah kesalahan Tergugat;
3. Menyatakan berdasar hukum bahwa perbuatan Tergugat yang memutus aliran listrik ke tempat usaha *franchise* Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV milik Penggugat tanpa ada proses hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempat usaha Penggugat yakni Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu dengan seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat dan beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yakni:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian ini akan bertambah setiap hari sampai dengan gugatan ini telah mendapat putusan yang berkekuatan tetap (*in kracht*);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Tergugat secara langsung, tunai, seketika dan dalam mata uang rupiah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Palu telah menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan sejak perkara ini diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Palu;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi kompetensi absolut;
- B. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- D. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membangun gardu listrik pada tempat parkir Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV milik Penggugat dengan tanpa dilengkapi pengaman ataupun segel ataupun kunci adalah kesalahan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memutus aliran listrik ke tempat usaha *franchise* Inul Vista *Family* KTV & Inul Vista *Light Family* KTV milik

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyambung kembali aliran listrik ke tempat usaha Penggugat yakni Inul Vista *Family KTV* & Inul Vista *Light Family KTV*, Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Besusu Tengah, Kota Palu dengan seketika, utuh dan sempurna tanpa syarat dan beban apapun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp91.350.000,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat secara langsung, tunai, seketika dan dalam mata uang rupiah;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai untuk memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan Putusan Nomor 32/PDT/2018/PT PAL tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat semula Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat semula Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 September 2018 kemudian

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai

berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan adanya temuan Tim P2TL tentang ditemukan kabel fase satu lepas dan lepasnya tersebut tidak akan terjadi secara alamiah yang berakibat akan mengurangi pendapatan PLN sebagai perusahaan yang tugas dan fungsinya menyuplai aliran listrik kepada pelanggan dan ternyata terjadi penurunan jumlah tagihan Penggugat sejak bulan Oktober 2016 sampai ditemukan pelanggaran tersebut, yakni dari pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 sampai turun antara Rp15.000.000,00 sampai dengan Rp20.000.000,00, maka akhirnya terjadi pemutusan suplai energi listrik kepada Penggugat sampai segala kewajibannya terselesaikan dan secara hukum Penggugat haruslah bertanggung jawab atas ketidakwajaran lepas dan longgarnya kabel fase tersebut, yang berakibat pada ketidakwajaran pembayaran energi listrik;

Bahwa pemutusan suplai energi listrik kepada Penggugat dilakukan karena adanya pelanggaran oleh pihak pelanggan (Penggugat), maka sudah tepat putusan *Judex Facti* pengadilan tinggi yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IWAN TEDDY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IWAN TEDDY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1891 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)